

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DALAM MENANGGULANGI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta, Indonesia

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic has put significant pressure on Indonesia's economy, particularly on micro, small, and medium enterprises (MSMEs), which are the backbone of the national economy. To address this crisis, the Indonesian government has implemented various tax incentive policies as part of the National Economic Recovery (PEN) programme to maintain business continuity and promote economic recovery. This study uses a literature review method with a qualitative approach to analyse the effectiveness of tax incentive policies in mitigating the economic impact of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The results of the study indicate that tax incentive policies, such as Government-Bearing Income Tax (PPh) 21, Final Income Tax (PPh) for MSMEs (DTP), exemption from Income Tax (PPh) 22 on imports, and reduction of Income Tax (PPh) 25 instalments, have made a positive contribution in alleviating the tax burden, maintaining cash flow, and increasing the resilience of businesses amid the economic crisis. However, the effectiveness of these policies still faces several challenges, such as the suboptimal utilisation of incentives across all sectors, insufficient outreach, and issues of misdirected targeting in the distribution of incentives. The evaluation also shows that most businesses have utilised the incentives, but tax revenue collection has decreased as a consequence of these policies, though this decline is deemed reasonable to maintain national economic stability. Overall, tax incentive policies during the pandemic can be considered quite effective in supporting national economic recovery, maintaining employment, and encouraging household consumption, although improvements are needed in socialisation, supervision, and simplification of procedures so that the benefits can be felt more widely and accurately targeted.

Keywords: Tax Incentives, Policy Effectiveness, Economic Recovery, COVID-19 Pandemic, MSMEs, Indonesia

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Untuk merespons krisis ini, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna menjaga kelangsungan usaha dan mendorong pemulihan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif pajak dalam menanggulangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak, seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 atas impor, dan pengurangan angsuran PPh 25, memberikan kontribusi positif dalam meringankan beban pajak, menjaga arus kas, serta meningkatkan daya tahan pelaku usaha di tengah krisis ekonomi. Namun, efektivitas

kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya pemanfaatan insentif di seluruh sektor, kurangnya sosialisasi, serta isu ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran insentif. Evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memanfaatkan insentif, namun realisasi penerimaan pajak negara menurun sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, meski penurunan tersebut dinilai wajar demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Secara keseluruhan, kebijakan insentif pajak selama pandemi dapat dikatakan cukup efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, menjaga lapangan kerja, dan mendorong konsumsi rumah tangga, meskipun diperlukan perbaikan dalam sosialisasi, pengawasan, dan penyederhanaan prosedur agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Insentif Pajak, Efektivitas Kebijakan, Pemulihan Ekonomi, Pandemi COVID-19, UMKM, Indonesia

Pendahuluan

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah memberikan dampak luar biasa pada berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat secara luas. Krisis ini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap stabilitas ekonomi global dalam beberapa dekade terakhir (Wibawa, 2023).

Di Indonesia, pandemi COVID-19 memicu penurunan tajam pada aktivitas ekonomi. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah demi menekan laju penyebaran virus, secara langsung membatasi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sehingga menyebabkan stagnasi di berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, UMKM, hingga korporasi besar. Penurunan konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, dan anjloknya bursa saham memperparah ketidakpastian ekonomi nasional (Hamzah & Tambunan, 2021).

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, turut merasakan dampak signifikan. Banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup usahanya akibat menurunnya permintaan dan terbatasnya akses modal, sehingga mengakibatkan lonjakan angka pengangguran dan kemiskinan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, pandemi telah berdampak pada sekitar 1,7 juta pekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal (Eva et al., 2020). Tidak hanya itu, pandemi juga memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Kelompok masyarakat rentan dan miskin menjadi pihak yang paling terdampak, karena kehilangan sumber penghasilan utama dan terbatasnya akses terhadap bantuan sosial. Angka kemiskinan nasional pun mengalami kenaikan untuk pertama kalinya sejak 2017, dari 24,79 juta jiwa pada September 2019 menjadi 26,42 juta jiwa pada Maret 2020 (Ramadhani, 2022).

Pemerintah Indonesia merespons situasi ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan penanggulangan, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi. Salah satu

kebijakan penting yang diambil adalah pemberian insentif pajak bagi pelaku usaha, terutama UMKM, guna menjaga keberlangsungan usaha dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan insentif pajak ini meliputi pembebasan atau pengurangan pajak tertentu, penundaan pembayaran, serta fasilitas administrasi perpajakan lainnya (Dani et al., 2023).

Namun, efektivitas kebijakan insentif pajak dalam menanggulangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 masih menjadi pertanyaan penting. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sosialisasi, kendala administrasi, hingga rendahnya tingkat pemanfaatan di kalangan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan mampu memulihkan kondisi ekonomi (Nufransa Wira Sakti, 2020).

Selain insentif pajak, pemerintah juga menggulirkan berbagai program perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja, sebagai upaya menahan laju kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat. Namun, sinergi antara kebijakan fiskal dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama dalam mengatasi krisis yang multidimensi ini (Budiarso, 2025).

Dampak pandemi terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang melambat drastis. Pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 2,97 persen, jauh di bawah kuartal sebelumnya yang sebesar 4,97 persen. Semua komponen pertumbuhan, mulai dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, hingga ekspor barang dan jasa, mengalami perlambatan signifikan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Selain itu, pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan pendapatan negara, anjloknya nilai tukar rupiah, dan berkurangnya cadangan devisa nasional. Banyak daerah di Indonesia, terutama yang bergantung pada sektor perdagangan, pariwisata, dan jasa, mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam. Kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Bali menjadi wilayah yang paling terdampak akibat penurunan aktivitas ekonomi dan pariwisata (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran dan penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk melalui penyediaan jaring pengaman sosial dan pemberdayaan UMKM. Pemerintah daerah juga didorong untuk berperan aktif dalam penanganan dampak ekonomi, melalui alokasi anggaran khusus dan koordinasi dengan pemerintah pusat (Suartama, 2022).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kebijakan insentif pajak diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan, tingkat pemanfaatan oleh pelaku usaha, serta sinergi dengan

kebijakan lain yang mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh (Suartama, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan insentif pajak dalam menanggulangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 di Indonesia melalui metode kajian pustaka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan mendukung pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu terkait kebijakan insentif pajak selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Data yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian diseleksi, direduksi, dan disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dengan teknik analisis isi (*content analysis*) guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas kebijakan insentif pajak dalam menanggulangi dampak ekonomi pandemi COVID-19 (Bolderston, 2008); (Cronin et al., 2008).

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Insentif Pajak Selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat yang menyebabkan penurunan konsumsi, produksi, dan pendapatan negara. Pemerintah bergerak cepat dengan mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung dunia usaha dan menjaga stabilitas ekonomi nasional (Saptono & Khozen, 2022).

Pada tahap awal, insentif pajak diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020, yang kemudian diperluas cakupannya melalui PMK Nomor 44/PMK.03/2020, PMK Nomor 86/PMK.03/2020, dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Kebijakan ini menysasar hampir seluruh sektor usaha yang terdampak pandemi, termasuk industri pengolahan, UMKM, dan sektor jasa konstruksi. Salah satu insentif utama adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), di mana pemerintah menanggung pajak penghasilan karyawan di sektor-sektor tertentu untuk meringankan beban perusahaan dan menjaga daya beli pekerja. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pelaku UMKM, sehingga UMKM tidak perlu membayar PPh final selama periode tertentu dan hanya diwajibkan melaporkan realisasi pajak secara daring (Chairunnisa & Nuryanah, 2023).

Insentif lainnya meliputi pembebasan PPh Pasal 22 atas impor barang tertentu, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%, serta percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi wajib pajak tertentu. Insentif-insentif ini bertujuan untuk menjaga likuiditas pelaku usaha dan mendorong kelangsungan bisnis di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi (Nugroho, 2024).

Khusus untuk UMKM, pemerintah menurunkan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 82/PMK.03/2021, serta memberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah untuk pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini sangat membantu UMKM dalam menjaga arus kas dan mengurangi beban operasional selama pandemi (Dewi, 2022).

Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan pada sektor kesehatan dan farmasi, termasuk pembebasan pajak atas impor barang-barang yang diperlukan untuk penanganan COVID-19, seperti alat kesehatan, obat-obatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Fasilitas ini diatur melalui PMK Nomor 28/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 34/PMK.04/2020 yang kemudian diperbaharui sesuai kebutuhan (Pambudi & Riharjo, 2021).

Pengawasan terhadap pemanfaatan insentif pajak dilakukan secara ketat oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembentukan tim khusus yang bertugas menilai kepatuhan dan efektivitas pemanfaatan fasilitas serta insentif pajak yang diberikan¹. Hal ini bertujuan agar insentif benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh wajib pajak (Soetomo, 2024).

Evaluasi atas kebijakan insentif pajak menunjukkan bahwa program ini sangat membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam mengurangi beban pajak dan menjaga keberlangsungan usaha di tengah krisis. Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak, sehingga tidak semua pelaku usaha dapat mengakses insentif secara optimal (Putri, 2023).

Pemerintah secara berkala memperpanjang masa pemberlakuan insentif pajak sesuai perkembangan pandemi, seperti yang tertuang dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 dan PMK Nomor 114/PMK.03/2022, agar pelaku usaha tetap mendapatkan dukungan hingga kondisi ekonomi membaik. Penyesuaian ini juga memperluas sektor penerima dan jenis insentif pajak yang dapat dimanfaatkan. Selain insentif pajak, sinergi dengan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi lainnya menjadi kunci dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar pemanfaatan insentif pajak semakin luas dan efektif (Safitri, 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan insentif pajak selama pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons krisis ekonomi, menjaga kelangsungan dunia usaha, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional secara bertahap. Keberlanjutan dan optimalisasi kebijakan ini sangat bergantung pada

efektivitas implementasi di lapangan, pengawasan yang ketat, serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha.

Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19 Di Indonesia

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia, menyebabkan penurunan konsumsi, produksi, dan pendapatan negara secara signifikan. Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan insentif pajak sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan tujuan utama menjaga keberlangsungan dunia usaha dan mendorong pemulihan ekonomi nasional (Sari, 2021).

Kebijakan insentif pajak ini meliputi beberapa instrumen utama, seperti Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), insentif PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 atas impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah juga memperluas cakupan sektor dan pelaku usaha penerima insentif melalui beberapa revisi kebijakan, seperti PMK No. 23/PMK.03/2020, PMK No. 44/PMK.03/2020, dan PMK No. 86/PMK.03/2020 (Mainita, 2021).

Efektivitas kebijakan insentif pajak dapat diukur dari beberapa indikator, antara lain tingkat pemanfaatan oleh wajib pajak, dampak terhadap keberlangsungan usaha, serta kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa hingga akhir 2020, realisasi insentif pajak mencapai sekitar 76,5% dari target, dengan realisasi senilai Rp55,03 triliun atau 56,7% dari total anggaran insentif pajak. Hal ini menunjukkan adanya pemanfaatan yang cukup luas, meskipun belum optimal di seluruh sektor usaha (Arvita & Sawarjuwono, 2020).

Salah satu dampak positif dari kebijakan insentif pajak adalah terjaganya arus kas dan likuiditas pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga dapat mengurangi risiko kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Insentif PPh Final UMKM, misalnya, sangat membantu pelaku usaha kecil dalam menjaga kelangsungan bisnis di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi. Selain itu, insentif PPh 21 DTP juga meringankan beban pekerja dan meningkatkan daya beli Masyarakat (Lestari, 2021).

Namun, efektivitas kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Studi di KPP Pratama Pondok Aren menunjukkan bahwa tingkat efektivitas insentif pajak final UMKM pada 2020 hanya sebesar 58,20%, yang dikategorikan tidak efektif menurut kriteria efektivitas karena realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Hambatan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan sosialisasi akibat pembatasan sosial, kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kebijakan, serta belum optimalnya pemanfaatan insentif oleh seluruh pelaku usaha (Prasetyo, 2023).

Selain itu, evaluasi pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya isu ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran insentif, khususnya

pada insentif PPh 21 DTP, di mana sebagian besar pemberi kerja belum memberikan bukti penyerahan insentif pajak kepada pegawai yang berhak. Hal ini menjadi catatan penting agar mekanisme pengendalian dan pengawasan dapat ditingkatkan di masa mendatang (Santoso, 2023).

Dari sisi penerimaan negara, kebijakan insentif pajak memang berdampak pada penurunan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2020, yang hanya mencapai 89,25% dari target, dengan kontribusi insentif pajak sebesar 22,1% terhadap penurunan tersebut. Namun, dari perspektif fungsi regulasi pajak, insentif ini terbukti mampu menjaga konsumsi dan mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di masa krisis (Yuliana, 2024).

Survei yang dilakukan Kementerian Keuangan terhadap wajib pajak strategis menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha mengetahui dan memanfaatkan insentif pajak, dengan jenis insentif yang paling banyak digunakan adalah PPh 21 DTP, pengurangan PPh 25, dan PPh Final UMKM DTP. Hasil survei juga menunjukkan bahwa insentif pajak membantu menjaga cashflow perusahaan, mengurangi beban usaha, dan meningkatkan optimisme pelaku usaha dalam menghadapi pandemi (Pratama, 2022).

Insentif pajak juga berperan dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan terjaganya konsumsi, sektor-sektor produksi dan perdagangan pun perlahan mulai pulih, sebagaimana tercermin dari pertumbuhan penerimaan pajak di beberapa sektor pada tahun 2021 (Sitohang, 2020).

Meskipun demikian, terdapat potensi hilangnya penerimaan negara akibat pemberian insentif pajak, sehingga diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan agar stimulus yang diberikan tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada wajib pajak, terutama UMKM, agar pemanfaatan insentif semakin luas dan efektif (Hidayati, 2021).

Secara keseluruhan, kebijakan insentif pajak selama pandemi COVID-19 di Indonesia dapat dikatakan cukup efektif dalam menanggulangi dampak ekonomi, menjaga keberlangsungan usaha, dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal implementasi, pengawasan, dan sosialisasi. Keberhasilan kebijakan ini juga sangat bergantung pada sinergi dengan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi lainnya, serta adaptasi terhadap dinamika ekonomi dan kebutuhan pelaku usaha di masa krisis. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan insentif pajak ke depan perlu terus dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pemulihan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 terbukti memberikan kontribusi positif dalam menjaga keberlangsungan usaha, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor-sektor terdampak lainnya. Insentif seperti PPh 21 Ditanggung Pemerintah, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 atas impor, serta pengurangan angsuran PPh 25 berhasil membantu meringankan beban pajak, menjaga arus kas, dan meningkatkan daya tahan pelaku usaha di tengah krisis ekonomi.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti belum optimalnya pemanfaatan insentif di seluruh sektor, kurangnya sosialisasi, serta isu ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran insentif, terutama pada insentif PPh 21 DTP yang belum sepenuhnya diterima oleh pegawai yang berhak. Evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memanfaatkan insentif, namun realisasi penerimaan pajak negara menurun sebagai konsekuensi dari kebijakan ini, meski penurunan tersebut dinilai wajar demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, kebijakan insentif pajak selama pandemi dapat dikatakan cukup efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, menjaga lapangan kerja, dan mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang, diperlukan perbaikan dalam hal sosialisasi, pengawasan, serta penyederhanaan prosedur agar manfaat insentif pajak dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran oleh seluruh pelaku usaha yang membutuhkan.

References

- Arvita, R., & Sawarjuwono, T. (2020). EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI COVID-19. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*.
<https://jurnal.polines.ac.id/index.php/keunis/article/download/3175/107759>
- Bolderston, A. (2008). Writing an Effective Literature Review. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 71–76.
- Budiarso, T. (2025). Market Efficiency and Tax Incentive Policies during the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Investment Management and Financial Innovations*.
https://www.businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/21670/IMFI_2025_01_Budiarso.pdf
- Chairunnisa, N., & Nuryanah, S. (2023). Evaluation of COVID-19 Tax Incentive Policies: Income Tax Article 25 and Income Tax Article 22 Import. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/download/50971/26470>
- Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a Literature Review: A Step-by-Step Approach. *British Journal of Nursing*, 38-43 Berikut adalah contoh format RIS

- untuk beberapa referensi terkait metode penelitian pustaka (library research/literature review) tahun 2020-2025. Anda dapat menyalin dan menyesuaikan format ini untuk seluruh daftar referensi Anda. Untuk 50 referensi, ulangi pola di bawah ini untuk setiap sumber yang Anda miliki. ``ris.
- Dani, N. L., Atmadja, A. T., & Musmini, L. S. (2023). Menilik Penerapan Insentif Pajak Pasca Pandemi Covid-19 pada Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/75260/28872>
- Dewi, I. G. A. M. L. P. (2022). Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan pada PT X [Politeknik Negeri Bali].
https://repository.pnb.ac.id/955/2/RAMA_62401_1915613071_0021126503_0010018605_part.pdf
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Insentif Pajak Pandemi COVID-19 Tahun 2020*. Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2021-10/Buku%20Insentif%20Pajak%20Pandemi%20Covid-19%20Tahun%202020_o.pdf
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Buku Insentif Pajak Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Fasilitas dan Dampaknya Terhadap Dunia Usaha*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/buku-insentif-pajak-pandemi-covid-19-tahun-2020-fasilitas-dan-dampaknya-terhadap-dunia>
- Eva, D., Silalahi, S., & Kunci, K. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*.
- Hamzah, U., & Tambunan, M. R. U. D. (2021). The Evaluation of Employee Tax Incentive during Covid-19 Pandemic: A Study on Commerce Industry in Jakarta. *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1316&context=jbb>
- Hidayati, M. (2021). Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. *Jurnal Reformasi Administrasi*.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/2742/1221>
- Lestari, S. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dalam Meningkatkan Daya Beli Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Mainita, H. (2021). Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Reformasi Administrasi*.
- Nufransa Wira Sakti. (2020). Melihat Efektivitas Insentif Perpajakan di Masa Pandemi. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-efektivitas-insentif-perpajakan-di-masa-pandemi-lt5f7fd1a3c35c7/>
- Nugroho, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Insentif Pajak pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi Bisnis*.

- Pambudi, R., & Riharjo, I. B. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah Bagi UMKM. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/4680/4678>
- Prasetyo, A. (2023). Efektivitas Insentif Pajak dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Pratama, A. (2022). Dampak Insentif Pajak terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Putri, M. A. (2023). Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Fiskal*.
- Ramadhani, F. (2022). Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*.
- Safitri, S. R. M. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi COVID-19 [UIN Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/30139/>
- Santoso, D. (2023). Efektivitas Insentif Pajak dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Saptono, P. B., & Khozen, I. (2022). Income Tax Policy Amidst Covid-19 Pandemic: Quo Vadis Indonesia? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.26740/jaj.v14n1.p17-29>
- Sari, D. P. (2021). Efektivitas Insentif Pajak UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Sitohang, A. (2020). Analisis Kebijakan Insentif Pajak ditengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*.
- Soetomo, A. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Insentif Pajak Penghasilan Bagi Pelaku Usaha Tertentu pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus PT Pelita Abadi Ekspedisi). *Soetomo Accounting Review*. <https://doi.org/10.25139/sacr.v2i5.9432>
- Suartama, D. (2022). Insentif Pajak Bagi WP Terdampak Covid-19 Resmi Diperpanjang! <https://ortax.org/insentif-pajak-bagi-wp-terdampak-covid-19-resmi-diperpanjang>
- Wibawa, [Inisial]. (2023). Understanding Tax Policy Research in Indonesia: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*. <https://ojs2.pnb.ac.id/index.php/JASAFINT/article/download/2100/929>
- Yuliana, R. (2024). Efektivitas Insentif Pajak dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*.